



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKPER KESDAM IM BANDA ACEH
Nomor : Skep / /VIII/ 2008

Tentang

**PEMBENTUKAN ORGANISASI MAHASISWA (SENAT MAHASISWA) DI LINGKUNGAN
AKPER KESDAM IM BANDA ACEH**

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa pengembangan kehidupan Kemahasiswaan merupakan bagian integral dari pengembangan Sistem Pendidikan di Akper Kesdam IM Banda Aceh;

2. Bahwa organisasi kemahasiswaan di Akper Kesdam IM Banda Aceh perlu di tingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan dan peningkatan kecendekiawan integritas kepribadian manusia;dan

3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 maka perlu di terbitkan surat keputusan direktur

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh tentang Kegiatan dan Lembaga Kemahasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh (terlampir)

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Dengan catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

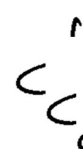
Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Koordinato Kopertis Wilayah XIII Aceh
2. Ketua YWBKH Pusat
3. Ketua YWBKH Perwakilan daerah Aceh
4. Pudir I, II dan III

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di indahkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal Agustus 2008
Direktur ,

Haryono, S.Kep





YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



Lampiran Skep Direktur Nomor: Skep/ /VIII/2008

Tanggal :

Tentang : Kegiatan dan Lembaga Kemahasiswaan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud
dengan:

Pasal 1

1. Direktur adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berstatus aktif di Akper Kesdam IM Banda Aceh.
3. Organisasi Kemahasiswaan selanjutnya disebut Ormawa adalah Organisasi intra Perguruan Tinggi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler serta disahkan melalui Surat Keputusan.
4. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di atur dalam Kongres Besar Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh.
5. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu Mahasiswa adalah kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua ormawa di Akper Kesdam IM Banda Aceh
6. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa yang mempunyai fungsi legislatif di Akper Kesdam IM Banda Aceh
7. Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disebut UKM dan UKK.
8. Ketua Senat adalah pimpinan tertinggi di tingkat legislatif mahasiswa.

Pasal 2
Azas dan Landasan

1. Lembaga kemahasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh berasaskan Ketuhanan YME, Aswaja An Nahdhliyah.
2. Lembaga kemahasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
Tujuan Pokok

Lembaga kemahasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan nilai-nilai yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

BAB II

KEDUDUKAN SENAT MAHASISWA

Pasal 4

1. Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh, yang selanjutnya disebut Senat Akper Kesdam IM Banda Aceh adalah Ormawa yang melaksanakan fungsi eksekutif di Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa, (UKM) adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa dalam satu bidang kepeminatan di Akper Kesdam IM Banda Aceh.

BAB III

PRINSIP, FUNGSI DAN POLA HUBUNGAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 5

Prinsip Ormawa

1. Ormawa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2. Akper Kesdam IM Banda Aceh memberikan ijin berkembangnya organisasi ekstra kampus yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 8

Fungsi Ormawa

Ormawa mempunyai fungsi sebagai :

1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
2. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta *softskills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
3. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
4. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat; dan
5. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni

BAB IV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA

Pasal 9
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) Ormawa

1. AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Statuta Akper Kesdam IM Banda Aceh
3. Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 periode sekali melalui Kongres (Sidang Umum) dan apabila perubahan AD dan ART itu bersifat penting maka dilakukan Musyawarah (Sidang Istimewa)

BAB V
PERSYARATAN PENGURUS, MASA JABATAN DAN MASA PEMILU
MAHASISWA

Pasal 10
Persyaratan Umum Pengurus Ormawa

Persyaratan umum menjadi pengurus Ormawa di lingkungan Akper Kesdam IM Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala
2. Sudah mengikuti kegiatan PKKMB yang diselenggarakan di Akper Kesdam IM Banda Aceh
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran Disiplin Mahasiswa
4. Tercatat aktif sebagai mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh
5. Serendah-rendahnya duduk di semester III dan setinggi-tingginya semester IV
6. Memiliki IPK minimal 3.00
7. Bebas Narkoba
8. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

Pasal 11
Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun dimulai dari bulan Agustus tahun berjalan sampai dengan bulan Juli tahun berikutnya, untuk seluruh Ormawa dilingkungan Akper Kesdam IM Banda Aceh

Pasal 12
Masa Pemilihan Umum

Masa pemilihan umum mahasiswa dimulai bulan Juli dan berakhir dibulan Agustus untuk seluruh Ormawa di lingkungan Akper Kesdam IM Banda Aceh

BAB VI
PEMBINA DAN PELATIH

Pasal 13
Persyaratan Pembina Ormawa

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
2. Tercatat sebagai pegawai di Akper Kesdam IM Banda Aceh
3. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Ormawa
4. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibina

Pasal 14
Tugas Pokok dan Fungsi Pembina

1. Pembina Organisasi Mahasiswa bertugas :
2. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler
3. Membimbing kegiatan/ aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris
4. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbing
5. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta sosial
6. Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

Pasal 16
Persyaratan Pelatih

Persyaratan Pelatih adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
2. Profesional di bidang kegiatan kemahasiswaan yang akan dibina, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan.
3. Memiliki tanggung jawab serta komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

BAB VII
SENAT MAHASISWA

Pasal 11
Prosedur Pembentukan, Pengesahan Dan
Pelantikan Senat Mahasiswa

1. Prosedur pembentukan Senat Mahasiswa dapat dilakukan tahapan-tahapan :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan anggota kepengurusan
 - d. Penetapan anggota kepengurusan
 - e. Pengesahan atau pelantikan
2. Ketua Senat Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh maupun dipilih langsung melalui Pemilu Mahasiswa,
3. Pembentukan pengurus Senat Mahasiswa dilakukan oleh Ketua Senat terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir e, pengesahan dan pelantikan pengurus dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu Mahasiswa berakhir.
5. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
6. Pengurus Senat Akper Kesdam IM Banda Aceh dilantik oleh Direktur yang disahkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Pasal 12
Struktur

Kepengurusan Senat Akper Kesdam IM Banda Aceh sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua Senat Mahasiswa
- b. Wakil Ketua Senat Mahasiswa
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Seksi – Seksi

Pasal 13
Tugas Senat Mahasiswa

Senat Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja Senat Mahasiswa.
2. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada Direktur

Pasal 14
Fungsi Senat Mahasiswa

Senat Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyaluran aspirasi mahasiswa di lingkungan Akper Kesdam IM Banda Aceh secara santun dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM untuk Senat Mahasiswa

Pasal 15
Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

1. Masa bakti Kepengurusan Senat Mahasiswa yaitu satu tahun
2. Pengurus Senat Mahasiswa diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis
 - b. Atas kemauan sendiri
 - c. Meninggal dunia
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Akper Kesdam IM Banda Aceh
 - e. Melanggar Disiplin
 - f. Melakukan tindak pidana
 - g. Mencemarkan nama baik Unusa
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
3. Direktur memberhentikan pengurus Senat Mahasiswa melalui Surat Keputusan Direktur

BAB VIII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA DAN UNIT
KEGIATAN KHUSUS

Pasal 16
Kedudukan UKM Dan UKK

Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) berkedudukan di Akper Kesdam IM Banda Aceh

Pasal 17
Prosedur Pembentukan, Pengesahan dan Masa
Bakti UKM

1. Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan melalui Akademik dan Kemahasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh
2. Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Direktur.
4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Direktur
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
6. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun

Pasal 18
Bidang Kegiatan UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi :

1. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
2. Bidang Olah Raga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga, seni, musik. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
3. Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa
4. Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi kegiatan pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi pembinaan kewirausahaan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 19

Struktur UKM

Kepengurusan UKM sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang Pelengkap lainnya

BAB IX

MACAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 20

Macam Kegiatan Penalaran

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains, teknologi, dan seni serta keimanan yang baik. Macam PKM, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. PKM Penelitian (PKMP)
 - b. PKM Kewirausahaan (PKMK)
 - c. PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKMM)
 - d. PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI)
2. PILMAPRES (Pemilihan Mahasiswa Berprestasi), mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Pasal 21

Macam Kegiatan Minat Bakat

1. Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional (POMNas) adalah kegiatan olahraga di kalangan mahasiswa guna memupuk dan meningkatkan persatuan, kebersamaan, persahabatan antar-mahasiswa se Indonesia
2. Musabaqa Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa Nasional adalah salah satu pembinaan mental dan spiritual bagi mahasiswa sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pemahaman terhadap isi kandungan Al-Qur'an.
3. Kegiatan lain yang bertujuan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa

Pasal 22
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

1. Program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Akper Kesdam IM Banda Aceh
2. Peserta adalah mahasiswa baru Akper Kesdam IM Banda Aceh dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus.

Pasal 23
Penutup

Ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan dari Statuta Akper Kesdam IM Banda Aceh

Direktur,

Ns. Wiwin haryati, M.kep
NIDN. 0110067702

